



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 128 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan atas praktek perdagangan orang;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan baik, perlu dibentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 56);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 16);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 130);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KABUPATEN BANTUL

KESATU : Membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang;
- b. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan dan kerja sama baik regional maupun nasional;
- c. membantu perkembangan pelaksanaan perlindungan korban yang meliputi rehabilitasi, pemulangan, penjemputan maupun reintegrasi sosial;
- d. membantu perkembangan pelaksanaan penegakan hukum; dan
- e. melaksanakan pelaporan dan evaluasi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 9 Maret 2020
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
Cq. Kepala Biro Hukum Setda Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DIY.
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
6. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
7. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul;
8. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
KEPALA BAGIAN HUKUM



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 128 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS
 PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
 TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
 ORANG DI KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No.	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas
1	2	3
1.	Pembina	Bupati Bantul
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul
3.	Pengarah	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul 2. Ketua Tim PKK Kabupaten Bantul
4.	Ketua	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul
5.	Sekretaris	1. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul 2. Kepala UPTD Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Kabupaten Bantul
6.	Anggota	
	1. Sekretariat Forum Perlindungan Korban Kekerasan	1. Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 2. Kepala Seksi Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul 3. Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul
	2. Peran Medis	1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 2. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul

	<p>3. Peran Psikologi</p> <p>4. Peran Hukum</p> <p>5. Peran Ekonomi</p>	<p>3. Direktur Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Bantul</p> <p>4. Direktur Rumah Sakit Santa Elisabeth Ganjuran</p> <p>5. Kepala Bidang Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul.</p> <p>1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul</p> <p>2. Direktur LSM Rifka Annisa Yogyakarta</p> <p>3. Konsultan Psikologi UPTD Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Kabupaten Bantul</p> <p>4. Direktur Lembaga Samin Yogyakarta</p> <p>1. Ketua Pengadilan Negeri Bantul</p> <p>2. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul</p> <p>3. Ketua Pengadilan Agama Bantul</p> <p>4. Kepala Kepolisian Resor Bantul</p> <p>5. Direktur Lembaga Perlindungan Anak Yogyakarta</p> <p>6. Direktur Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Yogyakarta.</p> <p>7. Direktur Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak Yogyakarta</p> <p>8. Kepala Subbagian Bantuan Hukum Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>9. Konsultan Hukum pada UPTD Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Kabupaten Bantul</p> <p>1. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul</p> <p>2. Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Bantul</p> <p>3. Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p>
--	-------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	6. Peran Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 4. Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul 5. Ketua Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Kabupaten Bantul 6. Koordinator Desa Prima Kabupaten Bantul 7. Koordinator Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga 1. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul 2. Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda. Kabupaten Bantul 3. Direktur Lembaga Pemberdayaan dan Penguatan Pendidikan Nasional Yogyakarta 4. Direktur Putro Linuwih Yogyakarta 5. Direktur SOS Children Village Yogyakarta 6. Ketua Pimpinan Cabang Muslimat Nahdatul Ulama Kabupaten Bantul 7. Ketua Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kabupaten Bantul 8. Ketua Forum Anak Bantul 9. Ketua Satuan Petugas Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Bantul 10. Ketua Yayasan Gembala Baik Bantul 11. Ketua Gerakan Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat 12. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan se Kabupaten Bantul
--	-----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO